



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan terhadap pembudi daya ikan kecil merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi, meningkatkan kemampuan dan taraf hidup para pembudidaya ikan kecil demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan;
- b. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tulungagung terutama mengenai perbaikan perekonomian di bidang perikanan khususnya para pembudi daya ikan kecil yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup pembudi daya ikan kecil dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan maka diperlukan suatu regulasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan Mata Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEMBUDI  
DAYA IKAN KECIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
5. Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pembudi daya ikan kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.
6. Pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
7. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Budidaya Perikanan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
8. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah kumpulan pembudi daya ikan yang terorganisir, mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan usaha dalam pembudidayaan ikan.
9. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, meliputi :

- a. pembiayaan dan permodalan;
- b. pendidikan, pelatihan, dan pendampingan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- f. larangan;
- g. kemitraan;
- h. pengawasan;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pendanaan.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil bertujuan:
  - a. mewujudkan kemandirian pembudi daya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
  - b. meningkatkan usaha pembudi daya ikan kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
  - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
  - d. menjamin akses pembudi daya ikan kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
  - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok-kelompok pembudi daya ikan kecil.
- (2) Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

BAB III  
PEMBIAYAAN DAN PERMODALAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi pembudi daya ikan kecil.

## Pasal 5

- (1) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
  - a. pemberian bantuan penguatan modal;
  - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

## Pasal 6

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menerapkan prinsip :

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Pembudidaya Ikan Kecil.

## Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha pembudi daya ikan kecil.

## BAB IV

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN  
DI BIDANG PERIKANAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada pembudi daya ikan kecil dan keluarganya.

## Bagian Kedua

## Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 9

Pemerintah Daerah menjamin pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan atau perikanan; dan/atau
- b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan.



## Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudidaya Ikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh masyarakat.

## Pasal 11

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat bekerja sama dengan:

- a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi;
- b. pelaku usaha perikanan; dan/atau
- c. masyarakat.

## Pasal 12

- (1) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa program sertifikasi kompetensi Pembudidaya Ikan, paling sedikit meliputi bidang:
  - a. pembudidayaan ikan;
  - b. pengolahan ikan; dan/atau
  - c. pemasaran ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Pendampingan Usaha Perikanan

## Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan usaha kepada pembudi daya ikan kecil, termasuk keluarganya dengan menyediakan tenaga pendamping usaha perikanan.
- (2) Tenaga pendamping usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang Perikanan.
- (3) Penyediaan tenaga pendamping usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang tenaga pendamping usaha perikanan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK  
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan Pokdakan melalui:
  - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
  - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan;
  - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi pendirian Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pemberian identitas profesi pembudidaya ikan kecil;
  - b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;
  - c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;
  - d. penyiapan pendamping;
  - e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - f. pemberian penguatan modal; dan/atau
  - g. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.
- (2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha dan social kemasyarakatan.
- (3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
  - a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;
  - b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.



- (2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.
- (3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh :
  - a. informasi;
  - b. kemitraan;
  - c. pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan; dan
  - d. memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.
- (4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Kabupaten.

#### Pasal 17

- (1) Fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;
  - b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum;
  - c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau
  - d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan.
- (3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi penumbuhkembangan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN INFORMASI

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi;
  - c. penyediaan informasi perikanan; dan
  - d. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (3) Penyediaan informasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya Ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. ketersediaan bahan baku;
  - d. Produksi ikan;
  - e. harga Ikan;
  - f. tingkat konsumsi ikan;
  - g. peluang dan tantangan pasar;
  - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - i. wabah penyakit Ikan;
  - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
  - k. Kelembagaan pelaku usaha perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN BUDIDAYA PERIKANAN

#### Pasal 20

- (1) Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah pengelolaan perikanan.
- (2) Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### LARANGAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha Pembudidaya Ikan di Daerah yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Daerah dengan menggunakan obat-obatan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

## BAB IX

### KEMITRAAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemitraan pembudidaya ikan kecil.
- (2) Kemitraan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. pengolah atau pemasar ikan;
  - b. pembudidaya ikan;
  - c. Koperasi Perikanan;
  - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
  - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
  - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
  - g. swasta.

#### Pasal 23

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mencakup:

- a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan;
- e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan; dan/atau
- f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan.

#### Pasal 24

- (1) Pola Kemitraan meliputi:
  - a. inti-plasma;
  - b. perdagangan umum;



- c. bagi hasil; dan
  - d. kerja sama operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 25

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 26

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam hal :

- a. membantu melakukan perlindungan, pemberdayaan budidaya perikanan; dan
- b. membantu pengawasan perikanan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 27

Pendanaan Pemberdayaan Budidaya Perikanan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pembudidayaan Ikan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Pembudidayaan Ikan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian;
  - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana dibidang Pembudidayaan Ikan;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pidana dibidang Pembudidayaan Ikan;
  - g. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Pembudidayaan Ikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

##### Pasal 31


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Maret 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, A)



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 25 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2019 Nomor 2 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 32-  
3/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

I. UMUM

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Tulungagung yang berbasis kelautan dan perikanan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan. Permasalahan mendasar kualitas masyarakat nelayan yang menyebabkan kemiskinan adalah kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, tidak memiliki aset sebagai modal aktif, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pengolah/pemasar ikan.

Bahwa Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil dalam pembangunan perikanan dilaksanakan untuk mendukung ketahanan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat, oleh karena itu perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Bahwa untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang sektor perikanan dan pembangunan sektor ekonomi di Kabupaten Tulungagung, diperlukan suatu pengaturan untuk kepastian hukum mengenai Pemberdayaan Pembudi daya ikan kecil sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberdayaan, pembinaan, pendidikan, pelatihan dan akses permodalan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat pembudi daya ikan kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cara yang mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.



## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip bunga pinjaman yang rendah” adalah bunga pinjaman disesuaikan dengan suku bunga yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil” adalah penerapan dengan mempertimbangkan karakteristik dan siklus produksi.

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi” adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk mencapai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan.

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan identitas profesi pembudi daya ikan kecil adalah kartu KUSUKA sebagaimana dimaksud dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor : 39/PERMEN-KP/2017.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

---